

ABSTRAK

Efektifitas penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengacu penerapan diversi pada perkara anak, diversi tentunya menjadi ide yang cukup menarik dalam menyelesaikan masalah tindak pidana umum.

Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan untuk menganalisis dan menemukan model rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian: paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder. Menggunakan analisis deskritif kualitatif.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem peradilan pidana pada tindak pidana umum tidak akan menghasilkan keadilan substantif walaupun telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak baik Pelaku atau Korban dengan atau tanpa melibatkan Masyarakat atau Tokoh Setempat. Kewenangan polisi apabila ditelusuri, persoalan yang timbul dalam hal penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahap pra adjudikasi yang dalam hal ini melibatkan subsistem kepolisian sesungguhnya berakar dari definisi yang tidak memadai yang diberikan undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan dan diskresi. Definisi penghentian penyidikan dan diskresi tersebut menjadi sangat penting karena pada prinsipnya lembaga kepolisian dan kejaksaan merupakan instrumen pendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Rekonstruksi nilai rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan adalah perdamaian antara Pelaku dan Korban tindak pidana umum dengan penerapan restorative justice dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana. Rekonstruksi norma hukumnya adalah rekonstruksi terhadap Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 140 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; dan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Temuan teori baru berdasarkan rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan di atas, maka rumusan utama makna teori yang dihasilkan adalah “Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan”.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Umum, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

The effectiveness of handling general criminal offenses in the criminal justice system in Indonesia with reference to the application of diversion in the case of children, diversion is certainly an interesting idea in resolving the problem of general criminal acts.

Research Objectives are: To find out and analyze the effectiveness of handling general criminal offenses in the criminal justice system in Indonesia; To find out and analyze inhibiting factors in handling general criminal acts in the criminal justice system in Indonesia; and to analyze and find a reconstruction model of the application of diversion in the handling of common crime based on the value of justice.

Research methods: the paradigm used in this study is the constructivist paradigm, the type of normative legal research and empirical legal research. Juridical sociological approach (sociolegal research). Research data sources consist of primary data sources and secondary data sources, primary and secondary data sources. Using qualitative descriptive analysis.

The findings show that the implementation of the criminal justice system in general criminal offenses will not result in substantive justice even though it has been agreed and desired by the parties both Actors or Victims with or without involving the Community or Local Figure. The authority of the police when explored, problems arising in the application of the restorative justice approach at the pre-adjudication stage which in this case involve the police subsystem are actually rooted in the inadequate definition given by the law regarding what is meant by the termination of investigation and discretion. The definition of terminating the investigation and discretion becomes very important because in principle the police and prosecutors are instruments supporting the application of the restorative justice approach.

Reconstruction of the reconstruction value of the application of diversion in handling general crime based on the value of justice is peace between the Actors and Victims of general criminal acts with the application of restorative justice can eliminate acts against the criminal law. The reconstruction of legal norms is the reconstruction of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code; Article 140 paragraph (2) letter (a) of the Criminal Procedure Code; and Article 75 of the Criminal Code.

The findings of the new theory based on the reconstruction of the application of diversion in the handling of general crimes based on justice values above, the main formulation of the meaning of the resulting theory is "The application of diversion in handling general criminal acts based on justice values".

Key words: Diversion, Common criminal offenses, Justice